



Probity Audit Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Ari P. Mokoginta^{#a}, Recky H. E. Sendouw^{#b}, Goinpeace H. Tumbel^{#c}

[#]Program Studi Magister Administrasi Negara Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia
^aaripurwadimokoginta@gmail.com, ^breckysendouw@unima.ac.id, ^cgoinpeace@unima.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul Probity Audit Paket Pekerjaan strategis Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow timur, dan mempunyai tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Pemanfaatan Probity audit atas Persiapan Pengadaan Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow timur dan Faktor Determinan yang mempengaruhi efektifitas Pelaksanaan Probity audit atas Persiapan Pengadaan Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2023. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Berikut ini hasil penelitiannya terkait: 1) Sumber daya manusia; Sumber daya manusia (auditor) dalam tim Probity masih kurang, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, sehingga tidak sesuai ketentuan dalam peraturan BPKP nomor 3 tahun 2019; 2) Sarana dan Prasarana: Sarana dan prasarana pendukung/penunjang dalam pelaksanaan Probity audit atas persiapan pengadaan belum memadai; 3) Waktu: Probity audit atas persiapan pengadaan dilakukan tidak tepat waktu (setelah tender) sehingga tidak sesuai ketentuan dalam peraturan BPKP nomor 3 tahun 2019 yaitu bersamaan dengan proses atau segera setelahnya (real time). Hasil Penelitian terkait faktor determinan yang mempengaruhi keberhasilan probity audit atas persiapan pengadaan adalah sebagai berikut: 1) Komunikasi: komunikasi para pihak dalam pelaksanaan Probity audit masih sangat lemah, sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan Probity audit; 2) Kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan: Tim Probity audit dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak patuh terhadap waktu pelaksanaan probity audit; 3) Manajemen resiko: tidak terdapat dokumen risk register sehingga Tim Probity audit dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak menerapkan manajemen resiko; 4) Anggaran: Anggaran pengawasan yang dialokasikan untuk pelaksanaan probity audit masih sangat terbatas; 5) Kepedulian Pimpinan/Kepala Daerah: kepedulian Pimpinan tertinggi pelaksanaan pengawasan masih kurang.

Kata kunci: probity audit, paket pekerjaan strategis, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 5.B/LHP/XIX.MND/04/2024 tanggal 29 April 2024 terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2023 mengungkap adanya temuan signifikan pada paket pekerjaan strategis pemerintah daerah. Temuan tersebut mencakup kekurangan volume, kelebihan pembayaran, dan denda keterlambatan pekerjaan.

Pengelolaan paket pekerjaan strategis oleh pemerintah daerah merupakan komponen krusial dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama yang harus ditegakkan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai program dan proyeknya.

Pengadaan barang jasa pemerintah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018.

Salah satu Tujuan Pengadaan barang jasa Pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan ini adalah untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Selain itu, Pengadaan barang jasa pemerintah menerapkan prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel

Dalam rangka memastikan bahwa pengadaan barang jasa yang dilakukan mulai tahap perencanaan sampai serah terima telah dilakukan sesuai ketentuan, maka perlu adanya pengawasan yang dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan Pengadaan barang jasa. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 mengamanatkan adanya pengawasan pengadaan barang jasa melalui pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Intern pemerintah.

Probity audit adalah proses audit intern yang dirancang untuk menilai kejujuran, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam proses pengadaan barang dan jasa publik. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses Pengadaan barang jasa (early warning).

Dari kondisi tersebut, dipandang perlu mengkaji efektifitas probity audit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

1.2. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Probity audit atas Persiapan pengadaan Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2023. dan Faktor-faktor determinan dalam probity audit atas persiapan pengadaan Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2023.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu untuk mengetahui makna di balik fenomena yang terkait dengan probity audit atas persiapan pengadaan paket pekerjaan strategis pemerintah di Bolaang Mongondow Timur.

Analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari para generalisasi dan dengan memecahkan masalah probity audit atas persiapan pengadaan paket pekerjaan strategis pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur..

3. Kajian Literatur

3.1. Konsep Manajemen Publik

Pangkey (2023:3), mendefinisikan Manajemen Publik sebagai suatu studi interdisipliner dari dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen yaitu planning, organizing dan controlling dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik. Konsep manajemen publik sesungguhnya merupakan studi yang terbangun dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini mengandung arti bahwa kehadiran manajemen publik secara keilmuan ditopang oleh disiplin ilmu lain, seperti ilmu manajemen, administrasi publik, kebijakan publik, ilmu politik dan lain-lain. Gabungan dari berbagai disiplin ilmu itulah yang kemudian menginspirasi lahirnya kajian manajemen publik.

Penguatan atas pernyataan tersebut, dapat dicermati dari pandangan Overman yang pada intinya mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “scientific management”, meskipun sangat dipengaruhi oleh “scientific management”. Manajemen publik bukanlah “policy analysis”, bukan juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi “rationalinstrumental” pada satu pihak, dan orientasi politik kebijakan dipihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen, seperti planning, organizing dan controlling satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

Pandangan tersebut, mencerminkan bahwa manajemen publik akan berkaitan dengan

berbagai aspek kehidupan yang sangat kompleks dan rumit. Pandangan tersebut dilandasi oleh argumentasi bahwa manajemen publik tidak saja bersentuhan dengan masalah kebijakan publik, politik, dan keuangan semata, tetapi juga akan bersentuhan dengan aspek lainnya. Itulah sebabnya, kemudian manajemen publik banyak mengilhami kegiatan administrasi publik yang menjadi leading sector dalam menjalankan sistem pemerintahan. (7)

Terjadinya berbagai kecenderungan tersebut dapat dimengerti, karena secara historis fondasi keilmuan manajemen publik sesungguhnya terinspirasi oleh pandangan Woodrow Wilson sekitar tahun 1887. Dalam konteks tersebut Wilson dalam Pasolong (2007:96) mengemukakan empat prinsip dasar bagi administrasi publik yang mewarnai perkembangan manajemen publik, yaitu: pertama, pemerintah sebagai seting utama organisasi, kedua, fungsi eksekutif sebagai fokus utama, ketiga, pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi, keempat, metode perbandingan sebagai suatu metode studi pengembangan administrasi publik.

Teknik manajemen yang efektif tentunya harus disertai dengan adanya komunikasi yang efektif. Ilmu komunikasi adalah praktik dan pengetahuan dari keterangan dasar yang kokoh mengenai proses penciptaan makna antara dua orang atau lebih. Definisi tersebut disimpulkan berdasarkan pengertian komunikasi dari Tubss & Moss yang berpendapat bahwa komunikasi adalah proses penciptaan makna antara dua orang atau lebih, dan Hatta yang mengungkapkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan dari keterangan yang memberi dasar yang kokoh akan pengetahuan kita.

Mencermati berbagai uraian tersebut, dapat diketahui bahwa esensi manajemen publik sesungguhnya diarahkan pada upaya institusi publik (baca: pemerintah) untuk mengelola sektor-sektor publik secara profesional dan proporsional melalui pemanfaatan berbagai potensi atau sumber daya organisasi, sehingga diharapkan mampu menampilkan produk pelayanan yang prima, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik (baca: masyarakat). Dengan demikian, manajemen publik bukan hanya sekedar melakukan pengelolaan terhadap sektor-sektor publik secara normatif (baca: berdasarkan prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan) semata, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana hasil pengelolaan tersebut mampu memberikan dampak dan kemaslahatan bagi masyarakat secara optimal

Prinsip-prinsip dasar Manajemen publik, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut: (8)

1. Akuntabel, mengandung arti bahwa pelaksanaan manajemen publik harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan program yang telah dicanangkan.
2. Transparan, mengandung arti bahwa pelaksanaan manajemen publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses serta di kontrol oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk oleh masyarakat secara umum.
3. Responsive, mengandung arti bahwa pelaksanaan manajemen publik sudah seharusnya mempertimbangkan aspirasi, keinginan, kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan perkataan lain, sejauhmana pengelolaan manajemen publik mampu menangkap pesan dan harapan publik, sehingga output yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan masyarakat.
4. Efektif, mengandung arti bahwa pelaksanaan manajemen publik harus memperhatikan prinsip efektivitas yang tercermin dari pencapaian target atau sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan.
5. Efisien, mengandung arti bahwa pelaksanaan manajemen publik harus memperhatikan nilai efisiensi. Dengan bahasa lain, sejauhmana pelaksanaan manajemen publik mampu melakukan penggunaan sumber daya organisasi yang dimiliki, khususnya sumber daya anggaran secara cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan.
6. Adaptif, mengandung arti bahwa pelaksanaan manajemen publik sudah selayaknya mampu mengadaptasikan diri dengan pergeseran, perkembangan dan percepatan ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem informasi. Dengan demikian, praktik manajemen publik diharapkan mampu mengantisipasi dan mengatasi terjadinya berbagai perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat.
7. Rasional, mengandung arti bahwa program dan pelaksanaan manajemen publik harus dapat dicerna secara logis (baca: masuk akal). Dengan perkataan lain, program dan pelaksanaan manajemen publik tidak boleh mengada-ada, tanpa ada sasaran yang jelas. Rasionalitas dalam program dan pelaksanaan manajemen publik harus sistematis dan terukur, sehingga setiap orang (baca: pemangku kepentingan) dengan mudah dapat memahami dan mengerti mengapa

program atau kegiatan tersebut harus dilaksanakan.

8. Profesional, mengandung arti bahwa pelaksanaan manajemen publik harus dilaksanakan oleh aparat atau para pelaksana yang memiliki kemampuan, keahlian serta kompetensi yang memadai sesuai dengan program/ rencana yang telah ditetapkan. Sikap profesional ini akan tercermin dari kemampuan intelektual (kecerdasan), fisik (kekuatan secara fisik) serta kemampuan psikologis (kecerdasan emosional).

3.2. *Manajemen Pengadaan Barang Jasa Pemerintah*

Para ahli telah mengemukakan berbagai definisi tentang pengadaan dan manajemen pengadaan. Josiah (2024) mengutip beberapa pengertian pengadaan dan manajemen pengadaan menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Siahaya (2016), Pengadaan adalah usaha untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan secara logis dan terstruktur, dengan mematuhi etika dan norma yang berlaku serta mengikuti metode Pengadaan yang standar sebagai panduan pelaksanaan Pengadaan.
2. Menurut Indra Bastian (2012), pengadaan barang dan jasa adalah proses mendapatkan barang, layanan, dan pekerjaan bagi perusahaan dengan metode dan jadwal yang spesifik, dengan tujuan menciptakan nilai optimal bagi perusahaan.
3. Menurut Gunawan (1996), pengadaan merujuk pada semua aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi se-gala kebutuhan barang, benda, dan layanan yang di-perlukan dalam pelaksanaan tugas.
4. Menurut Burt dan Pinkerton (2006), Manajemen Pengadaan adalah proses yang terorganisasi untuk menentukan apa yang harus dibeli, kapan, berapa banyak yang harus dibeli, bagaimana proses pembelian dilakukan, serta memastikan bahwa barang atau jasa yang dibutuhkan dapat diterima sesuai dengan spesifikasi kuantitas dan kualitasnya dalam waktu yang tepat.
5. Menurut Siahaya (2013), Manajemen Pengadaan merupakan komponen dalam Manajemen Rantai Pasok yang secara sistematis dan berdasarkan strategi mengelolah seluruh proses pengadaan barang dan jasa dari asalnya hingga sampai ke lokasi tujuan, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti kualitas, kuantitas, harga, waktu, sumber, dan lokasi, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelanggan.
6. Menurut Pujawan (2005), Manajemen pengadaan merupakan salah satu elemen kunci dalam manajemen rantai pasokan. Semakin banyak pakar yang mulai melihat kegiatan pengadaan sebagai sebuah aktivitas strategis, karena dalam beberapa perusahaan manufaktur, biaya pengadaan bahan baku seringkali melebihi nilai tambah yang diberikan selama proses produksi.

Dari teori manajemen publik dan beberapa definisi, dapat dikatakan bahwa Manajemen pengadaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian semua aktivitas yang terkait dengan pengadaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa barang atau jasa tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, memiliki kualitas yang memadai, diperoleh dengan biaya yang efisien, dan sesuai dengan waktu yang diinginkan.

Pengadaan barang jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 telah menetapkan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan barang jasa sebagai berikut:

1. Pengadaan barang jasa Pemerintah bertujuan untuk:
 - a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g. mendorong pemerataan ekonorni; dan
 - h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

2. Kebijakan Pengadaan barang jasa meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan barang jasa;
 - b. melaksanakan Pengadaan barang jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
 - c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan barang jasa;
 - d. mengembangkan *E-marketplace* Pengadaan barang jasa;
 - e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
 - f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
 - i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.
3. Pengadaan barang jasa menerapkan prinsip yaitu:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. Akuntabel.
4. Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan barang jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan barang jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan barang jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan barang jasa.
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan barang jasa.

3.3. Pengawasan Intern Pemerintah

Dalam ilmu manajemen, adanya fungsi controlling diartikan sebagai pengawasan atau pengendalian. Menurut Poerwadarminta (1976), kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada dan lain-lain. Kata “mengawasi” antara lain diartikan sebagai melihat dan memperhatikan. Widiana, M. E. (2020) juga menuliskan bahwa Pengawasan intern adalah semua sistem dan cara yang digunakan di dalam perusahaan sehingga tercapai tujuan organisasi, misalnya sistem akuntansi, personalia, struktur organisasi dan lain-lain. Pengawasan intern ini meliputi: pertama, kontrol administrasi yang tidak hanya terbatas pada struktur organisasi, prosedur dan catatan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan transaksi yang diberi wewenang oleh manajemen. Kedua, kontrol akuntansi, yang meliputi struktur organisasi dan prosedur dan catatan yang berhubungan dengan usaha untuk menjaga keamanan aktiva.

Sejalan dengan itu, Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Adapun macam dan jenis pengawasan yang disimpulkan oleh Sururama, R., & Rizki

Amalia (2020) dari berbagai sumber konsep mengenai macam dan jenis pengawasan terdiri atas:

1. Pengawasan dari dalam organisasi.
2. Pengawasan dari luar organisasi.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi.
4. Pengawasan atau penilaian yang dilakukan oleh masyarakat ataupun konsumen.

Koontz dan Cyril O'Donnel menetapkan atas prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

1. Prinsip Tercapainya Tujuan (Principle of assurance of objective). Pengawasan harus ditunjukkan kearah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan (koreksi) untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan.
2. Prinsip Efisiensi Pengawasan (Principle of efficiency of control). Pengawasan itu efisien bila dapat menghindari deviasi-deviasi dari perencanaan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang diluar dugaan.
3. Prinsip Tanggung Jawab Pengawasan (Principle of control responsibility). Pengawasan hanya dapat dilaksanakan apabila manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
4. Prinsip Pengawasan Masa Depan (Principle of future control). Pengawasan yang efektif harus ditunjukkan kearah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang.
5. Prinsip Pengawasan Langsung (Principle of direct control). Teknik control yang efektif adalah dengan mengusahakan adanya manajer yang berkualitas baik. Pengawasan ini dilakukan oleh manajer atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah.
6. Prinsip Refleksi Perencanaan (Principle of reflection of plan). Pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan
7. Prinsip Penyesuaian dengan Organisasi (Principle of organizational suitability). Pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi manajer dan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian pengawasan yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer, sehingga mencerminkan susunan organisasi.
8. Asas Wewenang Individual (Principle of individuality of control). Pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer Teknik control harus ditunjukkan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manajer. Ruang lingkup organisasi yang dibutuhkan ini beda satu sama lain, tergantung pada dan tingkat tugas manajer.
9. Prinsip Standar (Principle of standar). Kontrol yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang tercapai.
10. Prinsip Pengawasan Terhadap Strategis (Principle of strategic control). Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan.
11. Prinsip Kecualian (The exception Principle). Efisien dalam kontrol membutuhkan adanya perhatian yang dihadapkan terhadap faktor kekecualian. Kecualian ini dapat terjadi kedalam keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama.
12. Prinsip Pengawasan Fleksible (Principle of flexibility of control). Pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.
13. Prinsip Peninjauan Kembali (Principle of review). Sistem kontrol harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
14. Prinsip Tindakan (Principle of action). Pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, staffing dan Directing.

Menurut Queensland Government Chief Procurement Office (Department Of Public Works), pengertian probity audit adalah A probity audit is an assurance engagement, in which a probity auditor provides an independent scrutiny of a procurement process and expresses an objective opinion as to whether the prescribed probity requirements have been adhered to. The conclusion expressed should be based on evidence gathered against prescribed criteria

Pedoman ini mendefinisikan probity audit sebagai assurance yang diberikan oleh auditor probity untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses Pengadaan barang jasa, dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses Pengadaan barang jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran (probity requirement), yakni telah

mematuhi prosedur Pengadaan barang jasa sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi prinsip-prinsip dan etika Pengadaan barang jasa. probity audit hanya memberikan keyakinan yang memadai terhadap probity requirement, yaitu telah mematuhi prosedur, prinsip-prinsip dan etika Pengadaan barang jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Keyakinan yang diberikan sebatas berdasarkan hasil audit atas data/dokumen/informasi yang diterima auditor

Probity audit merupakan bagian dari Pengawasan intern dimana Pedoman probity audit diatur dalam Lampiran II, Peraturan BPKP RI, Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan barang jasa Pemerintah,

Maksud pedoman audit ini adalah untuk memberikan panduan kepada APIP untuk melaksanakan probity audit dalam rangka meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektifitas hasil probity audit atas proses Pengadaan barang jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur Pengadaan barang jasa pemerintah, serta prinsip dan etika Pengadaan barang jasa.

Pedoman ini mengatur proses probity audit pada Pengadaan barang jasa sesuai ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Pedoman mengatur tahapan-tahapan probity audit sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengkomunikasian hasil probity audit. Tahapan Pengadaan barang jasa yang menjadi ruang lingkup pengaturan pedoman ini mencakup sejak perencanaan dan persiapan, pemilihan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil Pengadaan barang jasa (sebelum pembayaran 100%).

Dalam pelaksanaannya, probity audit pada setiap tahapan Pengadaan barang jasa harus memperhatikan sasaran dan tujuan audit tiap tahapan, dan mengacu pada audit program rinci dan daftar uji hasil audit sebagai alat bantu bagi auditor dalam membuat simpulan hasil audit pada setiap tahapan proses Pengadaan barang jasa yang meliputi:

- a. Audit atas Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan barang jasa;
- b. Audit atas Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Audit atas Tahap Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- d. Audit atas Tahap Pelaksanaan Kontrak Konstruksi;
- e. Audit atas Tahap Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Badan Usaha;
- f. Audit atas Tahap Pelaksanaan Kontrak Pengadaan barang jasa lainnya;
- g. Audit atas Swakelola.

Probity auditor setidaknya memenuhi kriteria ideal sebagai berikut:

A. Syarat Personal

- a. Independen dan objektif yaitu tidak memihak, bebas dari bias, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah maupun pihak ketiga/penyedia.
- b. Memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang diaudit;
- d. Memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian (professional competence and due care) dalam melaksanakan penugasan;
- e. Memiliki pengetahuan dan kemampuan (knowledge and skills) yang berhubungan dengan proses Pengadaan barang jasa, pengendalian intern dan manajemen risiko (termasuk manajemen risiko fraud);
- f. Memiliki pengetahuan tentang isu-isu probity dan isu-isu korupsi/ fraud dalam proses Pengadaan barang jasa pemerintah;
- g. Memiliki kemampuan interpersonal skills yang memadai dan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;
- h. Mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan kegiatan yang diaudit;
- i. Memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis untuk melaksanakan penugasan;
- j. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
- k. Bersedia menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan penugasan;
- l. Memiliki pengalaman dalam bidang audit Pengadaan barang jasa pemerintah.

B. Syarat Formal

- a. Memiliki Sertifikat Keahlian bidang Pengadaan barang jasa
- b. Memiliki pengalaman dalam audit PBJ

c. Memiliki Sertifikat Jabatan Auditor

3.4. Penelitian Terdahulu

Diawati (2017) melakukan analisis penerapan probity audit PBJ pada Inspektorat Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan penerapan probity audit PBJ di Inspektorat Kabupaten Sleman sudah cukup baik tetapi belum dilaksanakan dengan optimal dan penerapannya dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah SDM, kurangnya kompetensi auditor, keterbatasan waktu pelaksanaan, dokumen yang akan diperiksa belum lengkap, dan belum tersedianya pedoman yang up to date mengenai probity audit

Riza Achmad Bagraff (2020) melakukan penelitian tentang kompleksitas kelembagaan dalam penerapan probity audit pengadaan barang dan jasa Pada inspektorat kabupaten jombang. Hasil penelitian: Penerapan probity audit yang belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman probity audit, dengan rincian: (1) SOP probity audit belum diperbaharui; (2) pada tahap perencanaan probity audit belum dilaksanakan mekanisme ekspose dengan memadai; (3) hasil penilaian risiko belum didokumentasikan dalam Hasil Penilaian Risiko Penugasan probity audit; (4) tim probity audit belum menyusun TAO; (5) langkah-langkah pemeriksaan belum sepenuhnya mengacu kepada pedoman probity audit; (6) probity audit belum dilaksanakan secara real time dan menyeluruh Faktor-faktor penyebab yaitu: (1) ketersediaan anggaran, (2) ketersediaan jumlah personel, (3) kompetensi SDM, (4) ketersediaan waktu pelaksanaan, (5) ketersediaan sarana dan prasarana, (6) Prosedur audit dan dokumentasi yang belum memadai, (7) koordinasi yang belum memadai, (8) komitmen yang rendah, dan (9) komunikasi yang belum efektif.

Upaya yang telah dilakukan yaitu: (1) melakukan permohonan penambahan SDM, (2) melaksanakan diklat khususnya yang berhubungan dengan PBJ untuk meningkatkan kompetensi SDM, (3) memaksimalkan sumber daya yang ada baik SDM, waktu, maupun anggaran agar seluruh kegiatan dalam PKPT dapat dilaksanakan dengan baik, dan (4) meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait seperti PPK dan penyedia agar seluruh pelaksanaan probity audit sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengkomunikasian hasil dapat berjalan dengan baik.

Ashar Azikin (2021) melakukan Evaluasi Pelaksanaan probity audit Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah pada Kantor Inspektorat Kabupaten Soppeng. Peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan probity audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Soppeng dilakukan tidak secara Menyeluruh sehingga belum memberikan hasil yang optimal. Selain itu, ketidakefektifan /kendala hasil probity audit ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan probity audit oleh TIM probity Inspektorat kabupaten Soppeng telah dilaksanakan sesuai dengan Kertas kerja Audit seperti yang ditetapkan dalam buku Pedoman probity audit yang dibuat oleh BPKP hanya mungkin persoalan waktu karena seharusnya probity audit itu harus dikawal dari perencanaan sampai Pemanfaatan. probity audit pada pelaksanaannya oleh Inspektorat Kabupaten Soppeng di tahun 2020 dianggap sebagai suatu proses pendampingan, pengawasan dan dijadikan sebagai early warning system untuk mendeteksi terjadinya fraud.
- b. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan probity audit diantara:
 - 1) Belum adanya regulasi daerah yang mendukung penerapan probity audit ini agar berjalan secara optimal. Pentingnya aturan yang bersumber dari pemerintah daerah menjadi hal penting bagi inspektorat sebagai alat pandu dalam menjalankan fungsi pengawasan.
 - 2) Keterbatasan waktu pelaksanaan. Peraturan Kepala BPKP Nomor 3 tahun 2019, mensyaratkan bahwa pelaksanaan probity audit dilakukan sejak awal tahap perencanaan Pengadaan barang jasa hingga tahap pemanfaatan membutuhkan proses yang panjang, dimana probity audit membutuhkan persiapan selama 2 sampai tiga tahun sebelum pelaksanaan.
 - 3) Keterbatasan SDM. Pelaksanaan probity audit harus didukung dengan jumlah personel yang berkualitas dan mumpuni dibidangnya. Tidak hanya berkualitas dan mumpuni, tetapi juga harus dapat mengimbangi beban kerja yang tidak sedikit.
 - 4) Banyaknya Aktivitas/Double Job. Banyaknya aktivitas yang dilakukan diluar dari perannya sebagai probity auditor membuat auditor Inspektorat Kabupaten Soppeng menjadi kesulitan untuk fokus pada penerapannya kebijakan ini.

Dewi Lutfiah Guhung (2018) melakukan Evaluasi Pelaksanaan probity audit Pengadaan

barang jasa Instansi Pemerintah (Studi Kasus Di Inspektorat Kota Tangerang Selatan). Pelaksanaan probity audit Pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan telah dilakukan pada tiga tahap probity audit yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Pelaksanaan probity audit tersebut dinilai belum optimal karena belum dilaksanakan pada keseluruhan tahapan sehingga hasilnya belum efektif. Adapun penerapan probity audit dalam pemanfaatannya sebagai metode pendeteksian dan pencegahan fraud Pengadaan barang jasa tercermin dari 3 (tiga) proses dalam tahap pelaksanaan probity audit yaitu proses persiapan pemilihan penyedia Pengadaan barang jasa, pemilihan penyedia Pengadaan barang jasa serta penandatanganan dan pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi. Ketiga proses tersebut disimpulkan dapat mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan yang terjadi pada proses Pengadaan barang jasa. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan para pihak pembuat kebijakan yaitu pemerintah untuk dapat menindaklanjuti aturan tentang pelaksanaan probity audit demi perbaikan sistem pengawasan ke arah yang lebih baik

4. Hasil dan Pembahasan

Sub bab ini membahas temuan-temuan penelitian terkait pelaksanaan probity audit atas persiapan pengadaan Paket Pekerjaan strategis di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2023. Pembahasan difokuskan pada analisis temuan penelitian berdasarkan sub fokus dan faktor determinan yang telah diidentifikasi, serta relevansinya dengan teori dan regulasi yang berlaku. Pisau analisis menggunakan teori manajemen publik, teori pengawasan, dan teori manajemen risiko untuk memperkuat pembahasan.

4.1. Probity Audit atas Persiapan Pengadaan Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2023

4.1.1. Sumber Daya Manusia

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam tim probity audit, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, masih belum memadai. Kondisi ini tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019. Hasil reuiu Inspektorat Provinsi mengonfirmasi kekurangan ini, khususnya pada Inspektur Pembantu Investigasi.

Laporan hasil reuiu Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara atas Kecukupan Sumber Daya Manusia dan Anggaran tahun 2023 pada Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor: 700/540/LHR-RAH/ITDAPROV.II/XII/2023, Tanggal 15 Desember 2023 memperkuat temuan diatas dimana intiuk sumber daya manusia pada inspektur pembantu masih kekurangan sumber daya manusia Auditor.

Berdasarkan teori manajemen publik, Sumber Daya Manusia yang kompeten dan memadai merupakan aset strategis yang menentukan keberhasilan organisasi publik. Menurut Denhardt & Denhardt (2003), keberhasilan pelayanan publik, termasuk audit, sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam organisasi untuk memahami regulasi, beradaptasi, dan melaksanakan tugas dengan efektif. Kekurangan SDM dalam probity audit mencerminkan kurangnya alokasi sumber daya dan pengembangan kapasitas yang seharusnya menjadi prioritas manajemen.

4.1.2. Sarana dan Prasarana

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pengawasan yang dikelola tim probity audit, baik dari segi jumlah maupun kondisinya, masih belum memadai. Kondisi ini tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Badan pengawasan keuangan dan pembangunan Republik indonesia Nomor 1 tahun 2019.

Data Kartu inventaris barang (KIB)-B (peralatan dan mesin) pada inspektorat kabupaten bolaang mongondow timur memperkuat temuan diatas.

Peraturan Badan pengawasan keuangan dan pembangunan Republik indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang Standar kerja pengawasan intern Badan pengawasan keuangan dan pembangunan mendefinisikan Sarana dan prasarana sebagai sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan pengawasan intern. Peraturan ini juga mengatur komponen standar

kerja penugasan pemberian keyakinan (Assurance) yang salah satunya Sarana dan prasarana berupa Ruang kerja, seperangkat alat pengolah data dan Alat Tulis Kantor (ATK). Hal ini menunjukkan seberapa penting sarana dan prasarana bagi seorang auditor dalam melakukan pengawasan.

Dalam perspektif manajemen publik, kelengkapan sarana dan prasarana dianggap sebagai komponen input yang mendukung proses dan output organisasi (Osborne & Gaebler, 1992). Fasilitas yang tidak memadai menghambat efektivitas pelaksanaan tugas, termasuk pengumpulan data dan dokumentasi selama audit. Untuk meningkatkan performa organisasi, pengelola publik perlu memastikan kecukupan sumber daya fisik guna mendukung efisiensi kerja

4.1.3. Waktu Pelaksanaan

Ketepatan waktu pelaksanaan disebutkan dengan jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang jasa pemerintah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa tujuan pengadaan antara lain adalah untuk mendapatkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, lokasi dan penyedia.

Probity audit atas persiapan pengadaan dilakukan tidak tepat waktu (setelah tender) sehingga tidak sesuai ketentuan dalam peraturan BPKP nomor 3 tahun 2019 yaitu bersamaan dengan proses atau segera setelahnya.(real time); 2) Pelaksanaan probity audit Atas Persiapan Pengadaan terlambat/Tidak tepat waktu karena tidak adanya komunikasi yang efektif

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 800/090/5403/VI/2023, dimulai pada tanggal 12 Juni 2023 dan selesai pada 23 Juni 2023 dan data pelaksanaan paket pekerjaan strategis, probity audit dilakukan setelah proses tender berlangsung, hal ini tidak sejalan dengan Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019, dimana probity audit seharusnya dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan dokumen persiapan atau segera setelah penetapan dokumen persiapan (real time).

Dalam teori pengawasan, keterlambatan waktu pelaksanaan mencerminkan lemahnya mekanisme kontrol dan pengendalian internal dalam organisasi. Menurut George R. Terry (1986), pengawasan yang efektif melibatkan tiga langkah utama: menetapkan standar, melakukan evaluasi, dan mengambil tindakan korektif. Dalam kasus ini, standar waktu pelaksanaan probity audit telah diatur dalam regulasi, namun lemahnya evaluasi dan koreksi menyebabkan keterlambatan. Untuk mengatasi masalah ini, organisasi perlu memperkuat pengawasan terhadap jadwal dan pelaksanaan audit secara real-time agar sesuai dengan peraturan yang berlaku

4.2. Faktor-Faktor Determinan Dalam Pelaksanaan Probity Audit Atas Persiapan Pengadaan

4.2.1. Komunikasi

Komunikasi waktu pelaksanaan probity audit dilakukan oleh auditor setelah mendapat penugasan probity audit, dimana pada saat itu proses Pengadaan barang jasa telah melewati tahapan tender.

Kurangnya komunikasi antara auditor dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan pelaksanaan probity audit. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ada komunikasi yang efektif terkait waktu pelaksanaan atau tahapan pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang sedang berlangsung. Data tahapan pelaksanaan PBJ dan surat tugas probity audit mengonfirmasi tidak adanya koordinasi yang memadai.

Dalam manajemen publik, komunikasi yang efektif adalah inti dari kolaborasi antar pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan (Denhardt & Denhardt, 2003). Ketiadaan komunikasi menunjukkan kegagalan dalam membangun mekanisme koordinasi yang mendukung tata kelola audit yang baik. Upaya untuk meningkatkan komunikasi perlu difokuskan pada penciptaan saluran informasi yang jelas dan terstruktur.

4.2.2. Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Peraturan

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 800/090/5403/VI/2023, dimulai pada tanggal 12 Juni 2023 dan selesai pada 23 Juni 2023 dan data pelaksanaan paket pekerjaan strategis, probity audit dilakukan setelah proses tender berlangsung, hal ini tidak sejalan dengan Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019, dimana probity audit seharusnya dilaksanakan bersamaan dengan proses

penyusunan dokumen persiapan atau segera setelah penetapan dokumen persiapan (real time).

Probity audit atas persiapan pengadaan dilaksanakan tidak tepat waktu. Ini dinyatakan tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini juga terutama terjadi karena komunikasi dari para pihak yang belum berjalan efektif

Menurut teori kepatuhan dalam manajemen publik, ketaatan terhadap regulasi merupakan indikator penting dari akuntabilitas organisasi publik (Osborne & Gaebler, 1992). Ketidapatuhan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan implementasi kebijakan. Untuk memperbaikinya, perlu ada penguatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi

4.2.3. Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko pada probity audit atas Persiapan pengadaan tidak dilakukan, karena belum memiliki dokumen risk register sebagai pedoman untuk tim probity dalam melakukan mitigasi risiko.

Tidak tersedianya dokumen risk register menjadi penghambat utama dalam penerapan manajemen risiko. Risk register adalah alat penting dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko selama proses pengadaan.

Manajemen risiko dalam konteks publik adalah bagian integral dari tata kelola yang baik (good governance). Menurut Tzanakakis (2021), pengelolaan risiko yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam organisasi publik. Dengan tidak adanya risk register, pengelolaan risiko menjadi tidak sistematis, sehingga meningkatkan potensi kegagalan dalam proses pengadaan. Risk register berfungsi sebagai alat manajemen yang memungkinkan tim untuk mengembangkan strategi mitigasi yang terstruktur, sehingga meminimalkan dampak risiko pada setiap tahap pengadaan

4.2.4. Anggaran Pengawasan

Beberapa temuan yang peneliti temui dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa biaya (anggaran) memegang peran vital dalam pelaksanaan probity audit. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia Auditor dan kurangnya Sarana dan prasarana adalah dampak yang terjadi akibat kurangnya alokasi anggaran.

Laporan hasil revidu Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara atas Kecukupan Sumber Daya Manusia dan Anggaran tahun 2023 pada Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor: 700/540/LHR-RAH/ITDAPROV.II/XII/2023, Tanggal 15 Desember 2023 mengungkap temuan diatas dimana kecukupan anggaran pada inspektur pembantu masih kurang.

Temuan menunjukkan bahwa anggaran pengawasan yang dialokasikan untuk pelaksanaan probity audit masih sangat terbatas. Hal ini berdampak langsung pada keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dapat digunakan oleh tim probity audit.

Menurut Denhardt & Denhardt (2003), alokasi anggaran yang mencukupi merupakan faktor penting dalam manajemen publik yang efektif. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, fungsi pengawasan tidak dapat berjalan optimal, sehingga mengurangi efektivitas audit dalam mencegah risiko atau pelanggaran.

4.2.5. Kepedulian Pimpinan/Kepala Daerah

Beberapa temuan yang peneliti temui dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa kepedulian Pimpinan tertinggi memegang peran vital dalam pelaksanaan probity audit. Kurangnya sumber daya manusia Auditor dan terbatasnya anggaran adalah dampak dari kepedulian pimpinan dalam mengalokasikan sumber daya yang cukup dan biaya pengawasan yang memadai.

Kurangnya sumberdaya manusia dan anggaran dikonfirmasi melalui Laporan hasil revidu Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara atas Kecukupan Sumber Daya Manusia dan Anggaran tahun 2023 pada Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor: 700/540/LHR-RAH/ITDAPROV.II/XII/2023, Tanggal 15 Desember 2023.

Menurut teori kepemimpinan dalam manajemen publik, keterlibatan dan komitmen

pimpinan adalah kunci keberhasilan implementasi program (Simbolon, 2004). Pimpinan yang peduli terhadap pengawasan akan memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk anggaran, kebijakan, maupun penguatan kapasitas tim pengawas. Tanpa kepedulian ini, pelaksanaan audit cenderung terabaikan dan tidak menjadi prioritas.

5. Kesimpulan

5.1. *Probity Audit atas Persiapan Pengadaan Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*

Sumber daya manusia

1. Jumlah sumber daya manusia dalam tim probity audit pada inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum memadai
2. Kompetensi sumber daya manusia tim probity audit pada inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum memadai

Sarana dan Prasarana:

Sarana dan prasarana pelaksanaan probity audit belum memadai

Waktu pelaksanaan

Probity audit atas persiapan pengadaan dilakukan tidak tepat waktu

5.2. *Faktor-Faktor Determinan Dalam Probity Audit Atas Persiapan Pengadaan Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Daerah*

Komunikasi

Komunikasi para pihak dalam pelaksanaan probity audit atas persiapan belum berjalan dengan baik

Kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan:

Probity audit atas persiapan pengadaan belum patuh terhadap peraturan

Manajemen risiko.

1. Manajemen risiko pada probity audit atas Persiapan pengadaan tidak diterapkan
2. Tim probity audit belum memiliki dokumen risk register sebagai pedoman untuk tim probity dalam melakukan mitigasi risiko.

Anggaran.

Anggaran pengawasan yang dialokasikan untuk pelaksanaan probity audit masih sangat terbatas.

Kepedulian Pimpinan/Kepala Daerah

Kepedulian Pimpinan tertinggi pelaksanaan pengawasan masih kurang.

Referensi

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2024. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 5.B/LHP/XIX.MND/04/2024 tanggal 29 April 2024 terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2023
- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33
- Indonesia, Peraturan BPKP RI, Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69
- Tumbel, H. Goinpeace, 2023. Teori Administrasi Publik. Klaten: Lakeisha.
- Firdausijah, R. Taqwaty., Amtai Alaslan., Ahmad Mustanir., Abdurohim., Sunariyanto., Rusydi Fauzan., Unggul Sagena., & Ade Putra Ode Amane. 2023. Manajemen Sektor Publik. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Mursyidah, Lailul., dan Ilmi Usrotin Choiriyah (2020). Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik. Sidoarjo: Umsida Press
- Satibi, Iwan. 2023. Manajemen Publik dalam perspektif teoritik dan empirik. Bandung: Unpas Press
- Pangkey, I & Margareth I. R. Rantung. 2023. Manajemen Pelayanan Publik. Surakarta: Tahta Media Group)
- Dortje, L., et al. 2024. Teori-teori Komunikasi. Bandung: Penerbit Widina Media Utama
- Mukarom, Z. 2020. Teori-teori Komunikasi. Bandung: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati

- Josiah, Trisnowati., Iwan Ruswandi., & Tukimun. 2024. Manajemen Pengadaan. Cilacap: CV. Tripe Konsultan Journal Corner And Publishing
- Suwardi., 2023. Manajemen Waktu. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik
- Baihaki., Arif Rahman. 2022. Modul Pelatihan Kompetensi PBJ Level 1- Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Versi 2.2. Jakarta: Pusdiklat PBJ LKPP
- Sururama, R., & Rizki Amalia. 2020. Pengawasan Pemerintah. Bandung: CV. Cendekia Press
- Widiana, Muslichah Erma., 2020. Buku Ajar Pengantar Manajemen. Banyumas: CV. Pena Persada
- Purwoko, K, Prasetyo, D, Wijayanti, LE, Setiawan, W., (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Volume 9, Edisi 3 Merriam-Webster Dictionary. "Probity." <https://www.merriam-webster.com/dictionary/probity>, diakses pada 15 Juli 2023, pukul 22.31 WITA
- Rahmatika, Dien Noviany., & Eva Anggra Yunita., 2021. Auditing - Dasar-dasar Pemeriksaan laporan keuangan. Yogyakarta: Tanah Air Beta
- Koerniawan, Iwan., 2021. AUDITING-Konsep dan Teori Pemeriksaan Akuntansi. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik
- Sarjana, S, et al., 2022. Manajemen Risiko. Bandung: CV. Media Sains Indonesia
- Bagraff, R., 2020. kompleksitas kelembagaan dalam penerapan Probity audit pengadaan barang dan jasa Pada inspektorat kabupaten jombang. (Tesis, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta).
- Azikin, A. 2021. Evaluasi Pelaksanaan Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah pada Kantor Inspektorat Kabupaten Soppeng. (Tesis, Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Puangrimaggalatung, Wajo).
- Diawaty, M. 2014. Analisis Penerapan Probity Audit Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi pada Inspektorat Kabupaten Sleman) (Tesis, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta).
- Gohung, DL. 2018. Evaluasi Pelaksanaan Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Studi Kasus Di Inspektorat Kota Tangerang Selatan) (Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta)
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Fiantika, FR., et al. 2022. Metodologi Penelitian Kualitatif. Padang: PT Global eksekutif Teknologi
- Abdussamad, Z. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Syakir Media Press
- Hardani, et al. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup Yogyakarta
- Rasyid, Fathor (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori, Metode dan Praktek. Kediri: IAIN Kediri Press
- Tumbel, H. Goinpeace, 2023. Metode Penelitian Administrasi. Kupang: Tangguh Denara Publisher .